



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/47 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :


1. Surat Bupati Pematang Nomor 045.2/2063/BPKAD tanggal 10 Juli 2023 perihal Evaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati / Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 17 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Pemalang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pematang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/47 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG  
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang APBD dan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.493.418.191.423,00 atau 98,81% dari target sebesar Rp2.523.490.951.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.605.029.836.438,00, mengalami penurunan sebesar Rp111.611.645.015,00 atau 4,28%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 14,00% atau turun 0,03% dari Tahun 2021 sebesar 14,03%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp349.130.621.188,00 atau 95,55% dari target sebesar Rp345.755.988.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp365.393.902.790,00, turun sebesar Rp16.263.281.602,00 atau 4,45%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp99.603.957.485,00 atau 106,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp93.141.882.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp32.332.497.074,00 atau 83,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp38.901.000.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp23.007.651.678,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp23.007.649.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp194.186.514.951,00 atau 101,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp190.705.457.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal, diantaranya realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp222.023.650,00 atau 74,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi Pajak Hotel sebesar Rp516.615.000,00 atau 86,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00. Sedangkan untuk

Retribusi Daerah, masih terdapat capaian Retribusi Daerah yang belum optimal, antara lain capaian realisasi Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebesar 77,50%, Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir/Pertokoan sebesar 79,01% dan Retribusi Perizinan Tertentu-Ijin Trayek sebesar 66,61%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.144.287.570.235,00 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp2.177.734.963.000,00. Pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya antara lain realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.616.650.571.638,00 atau 98,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.640.980.124.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp24.329.552.362,00 diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 91,87% dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar 95,13%. Capaian realisasi Pendapatan Transfer yang belum optimal lainnya, bersumber dari realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp12.488.667.000,00 atau 90,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.785.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.296.333.000,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.504.262.139.265,00 atau 93,09% dari anggaran sebesar Rp2.690.086.364.000,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.141.227.695.540,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp1.240.277.204.030,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
  - a) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp136.973.663.391,00 atau 91,00% dari anggaran sebesar Rp150.522.533.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.548.869.609,00 atau 9,00%;
  - b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp212.730.125.506,00 atau 93,97% dari anggaran sebesar Rp226.387.146.264,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.657.020.758,00 atau 6,03%;
  - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.188.369.873,00 atau 62,43% dari anggaran sebesar Rp1.903.665.736,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp715.295.863,00 atau 37,57%; dan
  - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp88.997.695.535,00 atau 87,33% dari anggaran sebesar Rp123.138.762.530,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp34.141.066.995,00 atau 27,73%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karier dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp691.869.170.581,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp751.464.985.044,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
  - a) Belanja Barang terealisasi Rp85.397.582.663,00 atau 89,95% dari anggaran sebesar Rp94.934.452.256,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.536.869.593,00 atau 10,05%;
  - b) Belanja Jasa terealisasi Rp224.783.907.823,00 atau 90,37% dari anggaran sebesar Rp248.745.339.696,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.961.431.873,00 atau 9,63%;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp50.096.035.233,00 atau 90,72% dari anggaran sebesar Rp55.218.285.983,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.122.250.750,00 atau 9,28%; dan
  - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp67.099.389.362,00 atau 90,26% dari anggaran sebesar Rp74.339.130.970,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.239.741.608,00 atau 9,74%.

Pemerintah Kabupaten Pemalang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp38.625.255.700,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp40.511.864.671,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp9.482.524.000,00 atau 79,85% dari anggaran sebesar Rp11.876.100.000,00. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada belanja Hibah terutama pada Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.804.010.817,00.

Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial, sisa anggaran yang cukup besar terdapat pada:

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp2.133.505.000,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp260.071.000,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;

- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.

- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp150.611.740.899,00 atau 88,88% dari anggaran sebesar Rp169.445.872.255,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, antara lain pada capaian realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 70,27%, capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sebesar 84,98%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 62,06%.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya agar dalam penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, serta dalam pelaksanaannya dapat secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

- 5) Komposisi Belanja Daerah  
Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 92,46% : 7,40% : 0,13%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Belanja Transfer  
Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp469.712.462.895,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp469.934.009.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah kabupaten Pematang Jaya sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.  
Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan yang masih rendah di bawah 80,00%, antara lain:

- a) Puskesmas Belik, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp2.793.989.151,00 atau 66,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.227.052.000,00;
- b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Program Pengembangan Perumahan terealisasi sebesar Rp259.628.643,00 atau 11,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.225.000.000,00;
- c) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar Rp5.013.215.066,00 atau 62,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.080.800.000,00; dan

- d) Badan Kepegawaian Daerah, pada Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp4.348.010.879,00 atau 75,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.756.908.750,00.

Selain itu, terdapat pula beberapa program yang realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan melebihi anggarannya, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sub Unit SMP Neheri (BOS), pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp56.043.043.096,00 atau 100,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.002.907.104,00; dan
- b) Kecamatan Bantarbolang, pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar Rp25.554.000,00 atau 104,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.359.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang atas:

- a) rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.493.418.191.423,00
Belanja Daerah	<u>Rp</u>	<u>2.504.262.139.265,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(10.843.947.842,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	197.195.413.709,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>30.600.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>166.595.413.709,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>155.751.465.867,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.751.465.867,00 atau 6,22% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp2.504.262.139.265,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	347.906.316.058,00	2.584.470.869.519,00	13,46
2020	123.924.362.435,00	2.053.017.711.594,00	4,65
2021	197.195.413.709,00	2.524.558.785.164,00	7,81
2022	155.751.465.867,00	2.504.262.139.265,00	6,22

Mencermati SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa capaian realisasi SILPA Kabupaten Pemalang mengalami fluktuasi meskipun demikian realisasi SILPA Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## 2. NERACA

### a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2022 sebesar Rp156.198.408.948,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp97.058.219.896,00;
- b) Kas di BLUD sebesar Rp48.088.445.094,00;
- c) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp10.455.603.944,00;
- d) Kas Dana BOS sebesar Rp 91.662.687,00; dan
- e) Kas Lainnya sebesar Rp504.477.327,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu:

- a) Kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp156.198.408.948,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.751.465.867,00 terdapat selisih sebesar Rp446.943.081,00. Selisih tersebut belum dijelaskan dalam CaLK, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang agar menjelaskan selisih tersebut dan segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kas dimaksud.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.804.158.127,06 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp44.354.865.664,84 atau Piutang Neto sebesar Rp43.449.292.462,22. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.464.524.350,44 mengalami penurunan sebesar Rp32.457.405.350,71 atau 40,61% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp79.921.929.701,15.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp11.558.866.064,44 dan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp34.105.000,00 yang diantaranya merupakan perolehan dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

### b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.258.098.992,63 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang pada:

1) PT. Bank Jateng	Rp 87.284.000.000,00
2) Perusahaan Daerah	Rp 158.468.898.992,63
3) PT. PRPP Jawa Tengah	Rp 505.200.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

### c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.214.060.876.274,00 dengan rincian:

Tanah	Rp 1.064.231.608.300,00
Peralatan & Mesin	Rp 746.475.960.795,00
Gedung & Bangunan	Rp 1.627.768.103.732,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.208.146.928.399,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 166.621.328.480,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 72.620.681.481,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (1.671.803.734.913,00)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.214.060.876.274,00 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Barang/Jasa Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Barang/Jasa (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	277.996.800,00	480.550.947,00
Gedung dan Bangunan	375.939.000,00	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.813.000,00	0
Aset Tetap Lainnya	0	0

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp72.620.681.481,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.393.798.966,00 atau 9,24% dari Tahun 2021 sebesar Rp80.014.480.447,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada sepuluh (sepuluh) perangkat daerah di Kabupaten Pemalang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

#### d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Pemalang masih memiliki kewajiban sebesar Rp42.202.341.252,94 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

### C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
3. Konsideran “Menimbang” agar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Dengan Pengecualian”, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten

Pemalang supaya lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai kembali predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Beberapa temuan pada Laporan asil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

- A. Pengelolaan pendapatan retribusi pelayanan pasar tidak memadai sehingga mengakibatkan risiko tinggi terjadinya penyalahgunaan atas pendapatan retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan saldo pendapatan dan/atau piutang retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan tidak dapat diyakini kewajarannya;
- B. Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya; dan
- C. Kelebihan pembayaran sebesar Rp360.330.990,92 atas sebelas paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

### III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pemalang Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 94,18%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 61.9133, Tahun 2020 sebesar 65.0394 dan Tahun 2021 sebesar 62.5009 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO